



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 260/ kep.622-DP3A/2024

TENTANG

*FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Nomor: 260/Kep.455-Dp3apm/2017, namun dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender untuk semua program dan kegiatan pembangunan dari setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, maka Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA : *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran pada Perangkat Daerah yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada masing-masing pimpinan dalam Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
- f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

- KETIGA : Penunjukan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan atas Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 260/Kep.455-DP3APM/2017 tentang *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Mei 2024  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

  
  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 260/ kep.622-DP3A/2024

TENTANG

*FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN

GENDER DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

PENUNJUKAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

NO	JABATAN <i>FOCAL POINT</i> PUG	UNSUR
1	2	3
1.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Bandung.	Inspektorat Daerah Kota Bandung.
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
3.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.
4.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.	Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5.	Sekretaris Badan Pusat Statistik Kota Bandung.	Badan Pusat Statistik Kota Bandung.
6.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung
8.	Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
9.	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.	Dinas Kebudayaan dan Kota Pariwisata Kota Bandung.

10.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
11.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung.	Dinas Kesehatan Kota Bandung.
12.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
13.	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung
14.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
15.	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Kota Bandung.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Kota Bandung.
16.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
17.	Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung.	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung.
18.	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.
19.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
20.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.	Dinas Pendidikan Kota Bandung.
21.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
22.	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
23.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung.	Dinas Perhubungan Kota Bandung.
24.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.

1	2	3
25.	Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung.	Dinas Sosial Kota Bandung.
26.	Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.
27.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
28.	Sekretaris Camat se-Kota Bandung	Kecamatan Se-Kota Bandung

Pj.WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002